



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
NOMOR 103 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
DESA NABE KECAMATAN MAUKARO KABUPATEN ENDE  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta Berita Acara Nomor 267/PP.04.1-BA/5308/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Nabe Kecamatan Maukaro pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Nabe Kecamatan Maukaro untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Nomor 267/PP.04.1-HK.06.4-BA/5308/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Nabe Kecamatan Maukaro pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA NABE KECAMATAN MAUKARO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	<b>Tadeus Dame Dewa Dare</b>	Laki-laki	Nabe, RT/RW. 006/003 Desa Nabe Kecamatan Maukaro

Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Nabe Kecamatan Maukaro pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan berhalangan tetap.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 6 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

ttd.

ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

Salinan Sesuai Aslinya,  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE  
Kasubag Hukum dan SDM,

